

PERUBAHAN – PERWAL – TENTANG – ROAD MAP – REFORMASI – BIROKRASI – TAHUN – 2021 – 2025
PERWAL NO. 24, LD2023 / NO.24 : 05 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021-2025

- ABSTRAK :**
- Bahwa Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang telah diatur dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2021-2025, namun dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 maka Peraturan Walikota perlu ditinjau Kembali.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2021-2025.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur mengenai :
Perubahan Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 dihapus dan ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 9 dan angka 10. Ketentuan Pasal 2 diubah, BAB II dihapus, Ketentuan Pasal 3 diubah, Ketentuan Pasal 4 diubah, Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 4A, Ketentuan Pasal 5 diubah.
Bunyi perubahan sebagaimana dimaksud diantaranya :
Road Map Reformasi Birokrasi digunakan sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana bunyi Pasal 2 huruf (a). Pasal 3 menyatakan bahwa Pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi : Reformasi Birokrasi General; dan Reformasi Birokrasi Tematik. Selanjutnya Ketentuan Pasal 4 menyatakan bahwa Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A, yang berbunyi sebagai berikut : Pelaksanaan dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi; Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Walikota; Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh Inspektorat.
- CATATAN :**
- Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan, pada 28 April 2023.